

***IN-DEPTH STUDY: HUKUM ISLAM TENTANG PENGALIHAN
AKAD DALAM PEMBIAYAAN MULTIJASA***

Virastuti Apriliyani¹, Nurma Khusna Khanifa², M. Elfan Kaukab³

^{1,2}Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo

nurmakhusna@unsiq.ac.id, elfan@unsiq.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa dan menjelaskan bagaimana analisis Hukum Islam tentang pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa di KSPPS Marhamah Wonosobo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan berjenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi non partisipan dengan cara mendatangi langsung ke kantor KSPPS Marhamah Wonosobo dan wawancara kepada Customer Service, Manajer Legal, dan DPS KSPPS Marhamah Wonosobo. Berdasarkan penelitian, tujuan KSPPS Marhamah Wonosobo dalam pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa adalah untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang telah jatuh tempo dan masih terdapat sisa pokok pembiayaan dengan cara penagihan intensif dan melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan melakukan pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa dengan akad ijarah. Kasus ini juga dianalisis dengan Hukum Islam yaitu Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa dan Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/2017 tentang Akad Ijarah. Perihal meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah yang dilakukan adalah dialihkan menjadi akad *rahn tasjily* berdasarkan Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.

Kata Kunci: *Pembiayaan Multijasa, Pengalihan Akad, Hukum Islam*

A. Latar Belakang

Keberadaan lembaga keuangan syari'ah sudah lama dinantikan oleh kebanyakan penduduk Indonesia, terutama umat Islam Indonesia. Umat Islam Indonesia mengharapkan layanan jasa keuangan serta perbankan sesuai syari'at Islam, khususnya berhubungan dengan pelanggaran praktik riba, jauh dari aktivitas spekulatif seperti perjudian, ketidakjelasan, pelanggaran prinsip keadilan bertransaksi, dan keharusan penyaluran pembiayaan serta investasi dalam aktivitas usaha yang etis serta benar secara syari'ah. Lembaga keuangan syariah yang tidak termasuk golongan bank syari'ah dan non bank syari'ah semacam Baitul Mal wa Tamwil (BMT).¹

Kuangan mikro syariah dalam praktiknya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gerakan keuangan mikro di Indonesia. Lembaga keuangan mikro semacam BMT ataupun saat ini dikenal Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) institusi keuangan mikro syariah berbasis koperasi, serupa KSPPS beroperasi bersumber pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta peraturan terkait koperasi syariah. KSPPS di masyarakat luas masih dikenal dengan istilah populer sebagai BMT. Tetapi istilah BMT sudah tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 ini menggunakan istilah KSPPS. Sebelumnya memakai ketentuan lama, yang dikenal dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).²

KSPPS Marhamah Wonosobo adalah salah satu koperasi yang sudah berkembang yang berbadan hukum No.13825/BH/KWK.11/III/98 Tgl 31 Maret 1998, berada dilokasi yang stategis yaitu berada dipusat kota yang beralamat Jl. T. Jogonegoro Wonosobo, menjadi salah satu alternatif pembiayaan masyarakat di sekitar daerah kota di kabupaten Wonosobo. Pembiayaan dalam KSPPS Marhamah Wonosobo terdapat 5 akad

¹ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Mal Wat Tamwil)*, (Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2018), hlm. 173.

² Darsono dkk, *Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2018), hlm. 224-225.

pembiayaan yaitu akad murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah dan rahn tasjily. Tetapi pada tanggal 1 Januari 2020 KSPPS Marhamah Wonosobo menetapkan aturan bahwa pembiayaan menggunakan pembiayaan multijasa dengan akad ijarah. Pembiayaan multijasa dengan akad ijarah merupakan produk pembiayaan yang memberikan kebutuhan serbaguna yang bersifat manfaat yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad ijarah.

Pada pembiayaan multijasa dengan akad ijarah ini dalam pemberian pembiayaan bisa beresiko terjadi pembiayaan macet. Kredit macet dapat diakibatkan oleh (1) musibah ataupun kondisi darurat diluar kemampuan manusia (2) usaha debitur yang memburuk, banyak pesaing susah berkembang, kesulitan manajerial, (3) praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) debitur serta kreditur (4) debitur tidak memiliki keinginan untuk melakukan tanggung jawabnya.³

Dalam melaksanakan pembiayaan supaya tidak timbul pembiayaan bermasalah maka perlu menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian pada penyaluran kredit perbankan secara tertulis diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan Pasal 8 Ayat (1). Pasal 8 ayat (1) berbunyi: Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berlandaskan prinsip syariah, bank umum wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang di maksud sesuai yang diperjanjikan." Penjelasan dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan bank mengandung risiko, kemudian dalam pelaksanaannya bank perlu memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berlandaskan prinsip syariah yang sehat.⁴

³ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT Elex Media Komputerindo, 2010), hlm. 39.

⁴ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT Elex Media Komputerindo, 2010), hlm. 33.

Untuk menghindari kredit bermasalah dengan melakukan penyelamatan kredit melalui tindakan restrukturisasi,⁵ sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi dapat dilakukan antara lain (a) penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut pembayaran dan jangka waktunya, (b) Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau syarat kredit, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, persyaratan lainnya yang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. (c) penataan kembali (*restructuring*) yaitu penyusunan ulang seluruh kewajiban nasabahtidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*, antara lain penambahan dana fasilitas pembiayaan dan konversi akad pembiayaan. jika upaya penyelamatan kredit tetap tidak berhasil, maka bank menempuh cara penghapusan kredit macet (*write off*).

Jika dalam pembiayaan multijasa yang bermasalah dan jatuh tempo, sudah dilakukan penagihan intensif mulai dari menghubungi via telepon hingga memberikan teguran kemudian pada akhirnya nasabah beritikad baik untuk melunasi sisa pembiayaannya, maka pihak KSPPS Marhamah akan melakukan *rescheduling* sekaligus restrukturisasi menetapkan aturan dengan pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa dengan akad ijarah menjadi rahn tasjily yaitu dengan memperpanjang jangka waktu angsuran sesuai kesepakatan. Urgensi dalam pengalihan akad ini adalah mengurangi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan multijasa diharapkan nasabah dapat mengangsur secara rutin dan tidak memberatkan nasabah ketika sudah di alihkan akadnya. Selain itu nasabah yang masuk kategori kolektabilitas macet ketika dialihkan maka menjadi kolektabilitas lancar

⁵ Darsono dkk, *Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2018), hlm. 263.

ISSN (Print): 1412-7075

ISSN (online):

sehingga dapat menstabilkan pendapatan, memperkecil rasio kerugian KSPPS Marhamah Wonosobo.⁶

Dengan pengalihan akad ini maka KSPPS Marhamah Wonosobo dapat mengantisipasi kenaikan tingkat NPF terbukti bahwa tingkat NPF KSPPS Marhamah Wonosobo berhasil 80%. Hal ini membuktikan bahwa KSPPS Marhamah berhasil mengendalikan tingkat NPF sehingga KSPPS Marhamah tergolong lembaga keuangan yang sehat. Jika bagi nasabah adalah dapat mempermudah nasabah untuk melunasi sisa pembiayaannya.⁷

Tabel 1

Pembiayaan Multijasa di KSPPS Marhamah Wonosobo secara global

Pembiayaan Multijasa	Pembiayaan Multijasa yang Dialihkan Menjadi Rahn Tasjily
302 Orang	150 Orang

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2021, KSPPS Marhamah Wonosobo

Dari data di atas dapat diketahui bahwa semakin banyaknya pembiayaan yang disalurkan maka semakin banyak pula pembiayaan yang beresiko menjadi pembiayaan bermasalah pada KSPPS Marhamah Wonosobo. Dengan demikian begitu pentingnya pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa dengan akad ijarah menjadi rahn tasjily agar pembiayaan masalah tersebut dapat diatasi.

Dimana suatu lembaga keuangan dapat dikatakan sehat apabila rasio NPF atau pembiayaan bermasalah tidak boleh melebihi angka 5%. Namun jika persentase ini tidak bisa dikatakan bagus apabila rasio NPF pada KSPPS masih melewati angka 5%, jika keadaan ini terus dibiarkan akan tidak mungkin bahwa suatu saat akan mengakibatkan pendapatan KSPPS menjadi berkurang sehingga berisiko bangkrut.

⁶Lintang (Customer Service KSPPS Marhamah Wonosobo), wawancara, KSPPS Marhamah Wonosobo, 8 Januari 2021.

⁷Tejo Muryono (Manager Legal KSPPS Marhamah Wonosobo), Wawancara, KSPPS Marhamah Wonosobo, 11 Januari 2021.

KSPPS Marhamah Wonosobo dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan multijasa dengan dilakukannya *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali) dengan melakukan pengalihan akad pembiayaan multijasa dengan akad ijarah menjadi rahn tasjily pada anggota yang masih prospektif dengan melakukan permohonan untuk meminta perpanjangan jangka waktu kepada KSPPS Marhamah Wonosobo karena hasil usaha yang menurun sehingga keberatan dalam mengangsur pembiayaan yang telah jatuh tempo dan terdapat sisa pokok pembiayaan sehingga KSPPS Marhamah menyepakati permintaan perpanjangan jangka waktu oleh anggota dengan tujuan tolong menolong dan meringankan anggota dalam menyelesaikan pembiayaan dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Restrukturisasi utang debitur dapat kita temui dalam QS. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.⁸

Dalam hadis yang menjelaskan apabila seorang anggota mengalami kesulitan membayar utangnya, maka kepada anggota yang bersangkutan diberikan kelapangan untuk membayar utangnya kepada KSPPS Marhamah. Hadis tersebut berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ أَبِي حَزْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِينَا أَبَا الْيَسْرِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ مَعَهُ ضِمَامَةٌ مِنْ صُحُفٍ وَعَلَىٰ أَبِي الْيَسْرِ بُرْدَةٌ وَمَعَاظِرِي وَعَلَىٰ غُلَامِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَاظِرِي فَقَالَ لَهُ أَبِي يَا عَمَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي وَجْهِكَ سَفْعَةً مِنْ غَضَبٍ قَالَ أَجَلٌ كَانَ لِي عَلَىٰ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ الْحَرَامِيِّ مَالٌ فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ فَسَلَّمْتُ فَقُلْتُ تَمَّ هُوَ قَالُوا لَا فَخَرَجَ عَلَيَّ ابْنُ

⁸Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.401

لَهُ جَفَرٌ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ أَبُوكَ قَالَ سَمِعَ صَوْتَكَ فَدَخَلَ أَرِيكَةَ أُمِّي فَقُلْتُ أَخْرُجْ إِلَيَّ فَقَدْ عَلِمْتُ أَيْنَ أَنْتَ فَخَرَجَ فَقُلْتُ مَا حَمَلَكَ عَلَيَّ أَنْ اخْتَبَأْتَ مِنِّي قَالَ أَنَا وَاللَّهِ أَحَدَيْتُكَ ثُمَّ لَا أَكْذِبُكَ حَسْبَيْتُ وَاللَّهِ أَنْ أَحَدَيْتُكَ فَأَكْذِبُكَ وَأَنْ أَعِدَّكَ فَأُخْلِفَكَ وَكُنْتُ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ وَاللَّهِ مُعْسِرًا قَالَ قُلْتُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قُلْتُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَآتَى بِصَحِيفَتِهِ فَمَحَاَهَا بِيَدِهِ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتُ قَضَاءً فَأَقْضِنِي وَإِلَّا أَنْتَ فِي جِلِّ فَأَشْهَدُ بِصِرِّ عَيْنِي هَاتَيْنِ وَوَضَعَ اصْبَعِيهِ عَلَى عَيْنَيْهِ وَسَمِعَ أُنْثَى هَاتَيْنِ وَوَعَاةَ قَلْبِي هَذَا وَأَشَارَ إِلَى مَنْطِقِ قَلْبِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَمَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ (رواه مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma’il dari Ya’qub bin Mujahid Abu Hazrah dari Ubadah bin Al Walid bin Ubadah bin Ash Shamit berkata: Aku dan ayahku pergi menuntut ilmu di perkampungan Anshar ini sebelum mereka meninggal. Orang yang pertama kali kami temui adalah Abu Al Yasar, sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam, ia bersama seorang budak miliknya, ia membawa sekumpulan lembaran, Abu Al Yasar mengenakan selimut Ma’afiri dan budaknya juga mengenakan selimut Ma’afiri. Ayahku berkata padanya: Hai pamanku, sesungguhnya aku melihat tanda bekas marah di wajahmu. Ia berkata: Benar. Fulan bin fulan memiliki hutang padaku, aku mendatangi keluarganya, aku mengucapkan salam lalu aku mengucapkan kata-kata lalu ia mereka berkata: Tidak. Kemudian seorang anak berperut buncit keluar, aku bertanya: Mana ayahmu? Ia berkata: Ia mendengar suaramu. Selanjutnya ibunya, Arikah, masuk lalu aku berkata: Keluarlah kemari, aku sudah tahu dimana kamu berada. Aku bertanya: Kenapa kau bersembunyi dariku? Ia menjawab: Aku, demi Allah, akan menceritakan padamu, aku tidak bohong, demi Allah, aku takut bercerita kepadamu lalu aku berdusta dan aku berjanji padamu lalu aku pungkiri. Kau adalah sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam dan aku, demi Allah, sedang susah. Aku mengucapkan: Allah. Ia menyahut: Allah. Aku mengucapkan: Allah. Ia menyahut: Allah. Aku mengucapkan: Allah. Ia menyahut: Allah. Lalu ia mengambil lembaran kemudian dihapus dengan tangannya, ia berkata: Bila kau punya uang, lunasilah dan bila tidak punya kau bebas. Penglihatan kedua mataku ini -ia meletakkan jari-jarinya ke kedua matanya- pendengaran kedua telingaku ini dan difahami oleh hatiku ini -ia menunjuk ke tempat hatinya- menyaksikan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: “Barangsiapa menanggungkan orang susah atau

membebaskannya dari (hutang) nya, Allah akan menaunginya dalam naungan-Nya'' (HR Muslim no.3006)⁹

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut maka prosedur pelaksanaan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan tahap restrukturisasi yaitu pengalihan akad untuk memberi tangguh sampai anggota berkelapangan atau menyedekahkan sebagian utang anggota melalui sistim hapus tagih pada pembiayaan macet sesuai dengan syariat Islam. Pada dasarnya akad ijarah merupakan akad *tijarah* dan rahn tasjily merupakan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah akad yang dilakukan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contohnya akad jual beli dan sewa menyewa (ijarah). Berbeda dengan akad *tabarru'* adalah akad tolong menolong sesama yang diniatkan untuk mengharap ridho Allah semata. Contoh dari akad *tabarru'* antara lain, *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqaf* dan lain-lain. Meskipun akad *tijarah* berorientasi bisnis untuk menghasilkan profit, namun akad *tijarah* ini dapat diubah menjadi akad *tabarru'* apabila pihak yang haknya tertahan ikhlas melakukannya. Sebaliknya akad *tabarru'* tidak boleh diubah menjadi akad *tijarah*.¹⁰ Maka pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa dengan akad ijarah menjadi rahn tasjily boleh dilakukan.

B. Literatur Review

Pengertian Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atau suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan Ijarah atas jasa adalah ijarah dimana obyek ijarah adalah manfaat yang bukan berasal dari asset berwujud. Transaksi atas jasa dikenal dengan istilah ijarah multijasa. Dalam transaksi multijasa, bank melakukan akad ijarah dengan pihak pemasok dan melakukan akad ijarah lebih lanjut dengan nasabah.

⁹Shahih: [Shahih Sunan Ibnu Majah (no. 1963), *Sunan Ibnu Majah* (II/808, no. 2419)

¹⁰Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007), hlm. 15.

ISSN (Print): 1412-7075

ISSN (online):

Akad yang digunakan pada multijasa harus berupa Ijarah dan Kafalah. Apabila multijasa dengan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan ijarah. Dalam pembiayaan ijarah, Bank Syariah memperoleh *fee* dari imbalan jasa (*ujrah*) sesuai dengan kesepakatan awal, yang dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan, yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi utang/kewajibannya sesuai akad.¹¹

Pengertian Rahn Tasjily

Rahn tasjily disebut juga dengan *rahn ta'mini*, *rahn rasmi*, atau *rahn hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).¹² Secara bahasa, rahn berarti *tsubut wa dawam* (tetap dan lama). Sedangkan secara istilah, rahn berarti menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tak bisa membayar utang. Hal ini berarti rahn sama artinya dengan jaminan (*borg*), yakni sesuatu yang digadaikan oleh orang yang berutang dan sewaktu-waktu bisa disita apabila pihak yang berutang tersebut tidak bisa membayar utangnya. Makna yang hampir mirip tentang rahn dikemukakan oleh Ibn Qudamah. Dengan mengutip pendapat ulama Hanabilah, Ibn Qudamah mengartikan rahn dengan harta yang dijadikan sebagai jaminan utang untuk dijadikan sebagai harga pembayar apabila pihak yang berutang tidak dapat membayar utangnya kepada pihak pemberi pinjaman. Hal ini berarti bahwa rahn dapat dijadikan sebagai alat tukar atau bahkan pengganti bagi pihak yang meminjam uang atau barang. Dalam menjalankan rahn terdapat lima unsur

¹¹ Djoko Mujiono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2014). hlm. 280-282.

¹² Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily(Online). Tersedia di dsnmu.or.id/entri/rahntasjily. Diakses 15 Januari 2021

yang pasti ada, yaitu *rahin*, *murtahin*, *ijab wa qabul*, *marhun*, dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang menggadaikan hartanya dengan menerima pinjaman (*marhun bih*), sedangkan *murtahin* adalah orang yang menerima gadai dengan menerima harta gadai (*marhun*). *Marhun* adalah barang yang dijadikan jaminan oleh pihak *rahin*, sedangkan *marhun bih* adalah utang yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin*.¹³

Dasar Hukum Pengalihan Akad dalam Pembiayaan Multijasa

Pengalihan dalam KBBI adalah pengubahan, pemindahan, penggantian, pengubahan, pembaruan.¹⁴ Atau disebut juga konversi yang artinya perubahan dari satu sistem ke sistem lain. Sehingga pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa bermasalah adalah membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaan sesuai waktu yang telah ditentukan tetapi ia masih prospektif. Dengan melakukan pengalihan akad maka ada akad baru yang akan dipakai yaitu akad rahn tasjily, dan hal tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. KSPPS Marhamah Wonosobo dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan multijasa dengan dilakukannya *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali) dengan melakukan pengalihan akad pembiayaan multijasa dengan akad ijarah menjadi rahn tasjily pada anggota yang berkarakter baik dan memiliki komitmen untuk menyelesaikan kewajibannya, usaha yang dijalankan nasabah masih berjalan meskipun dalam kondisi yang menurun. Karena anggota melakukan permohonan untuk meminta perpanjangan jangka waktu kepada KSPPS Marhamah Wonosobo karena hasil usaha yang menurun sehingga keberatan dalam mengangsur pembiayaan yang telah jatuh tempo dan terdapat sisa pokok pembiayaan sehingga KSPPS Marhamah menyepakati permintaan perpanjangan jangka waktu oleh anggota dengan tujuan tolong menolong dan meringankan anggota dalam menyelesaikan pembiayaan dengan

¹³Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 102-104.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Online). Tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengalihan. Diakses 15 Januari 2021.

budaknya juga mengenakan selimut Ma'afiri. Ayahku berkata padanya: Hai pamanku, sesungguhnya aku melihat tanda bekas marah di wajahmu. Ia berkata: Benar. Fulan bin fulan memiliki hutang padaku, aku mendatangi keluarganya, aku mengucapkan salam lalu aku mengucapkan kata-kata lalu ia mereka berkata: Tidak. Kemudian seorang anak berperut buncit keluar, aku bertanya: Mana ayahmu? Ia berkata: Ia mendengar suaramu. Selanjutnya ibunya, Arikah, masuk lalu aku berkata: Keluarlah kemari, aku sudah tahu dimana kamu berada. Aku bertanya: Kenapa kau bersembunyi dariku? Ia menjawab: Aku, demi Allah, akan menceritakan kepadamu, aku tidak bohong, demi Allah, aku takut bercerita kepadamu lalu aku berdusta dan aku berjanji kepadamu lalu aku pungkiri. Kau adalah sahabat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam dan aku, demi Allah, sedang susah. Aku mengucapkan: Allah. Ia menyahut: Allah. Aku mengucapkan: Allah. Ia menyahut: Allah. Aku mengucapkan: Allah. Ia menyahut: Allah. Lalu ia mengambil lembaran kemudian dihapus dengan tangannya, ia berkata: Bila kau punya uang, lunasilah dan bila tidak punya kau bebas. Penglihatan kedua mataku ini -ia meletakkan jar-jarinya ke kedua matanya- pendengaran kedua telingaku ini dan difahami oleh hatiku ini -ia menunjuk ke tempat hatinya- menyaksikan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Barangsiapa menanggungkan orang susah atau membebaskannya dari (hutang) nya, Allah akan menaunginya dalam naungan-Nya" (HR Muslim no.3006)¹⁶

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut maka prosedur pelaksanaan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan tahap restrukturisasi yaitu pengalihan akad untuk memberi tangguh sampai anggota berkelapangan atau menyedekahkan sebagian utang anggota melalui sistem hapus tagih pada pembiayaan macet sesuai dengan syariat Islam.

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), artinya data-data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta di lapangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu KSPPS

¹⁶Shahih: [Shahiiah Sunan Ibnu Majah (no. 1963), *Sunan Ibnu Majah* (II/808, no. 2419)

Marhamah Wonosobo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berbagai data telah terkumpul baik melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi, maka sudah sekiranya data dianalisis supaya memperoleh hasil yang tepat dan benar. Adapun analisis yang akan digunakan oleh peneliti yakni metode data kualitatif dalam artian tidak menggunakan data berdasarkan angka, melainkan dengan deskriptif analisis yakni suatu metode analisis yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data. Dalam menganalisis dan meneliti, penulis menggunakan analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara memilih dan memilah substansi dari buku yang telah ada dan berkaitan langsung dengan masalah pokok bahasan,

D. Hasil dan Pembahasan

1. Pengalihan Akad dalam Pembiayaan Multijasa di KSPPS Marhamah Wonosobo

Pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa dilakukan karena adanya permohonan dari anggota yang meminta perpanjangan jangka waktu dalam pembiayaannya yang telah jatuh tempo dan masih terdapat sisa pinjaman tetapi masih prospektif. Pengalihan akad ini merupakan cara yang paling efektif agar pembiayaan pada anggota yang bermasalah dapat teratasi sehingga dapat mengurangi resiko naiknya tingkat NPF (pembiayaan bermasalah) pada KSPPS Marhamah Wonosobo. Ada beberapa mekanisme yang dilakukan dalam mengantisipasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan KSPPS Marhamah Wonosobo yaitu:

1) Penagihan Intensif

Penagihan intensif dilakukan dengan cara telepon atau whatsapp anggota karena telah menunggak pembiayaan, apabila tetap tidak membayar maka admin pembiayaan akan memantau saldo di rekening tabungan anggota dan melakukan pemotongan tabungan sejumlah angsuran saat jatuh tempo. Apabila tabungan anggota telah habis, maka AO akan menegur anggota dengan menelpon anggota tersebut agar segera membayar angsuran. Namun apabila anggota masih belum juga membayar maka AO akan mendatangi rumah anggota untuk melakukan peneguran.

Pada tahap ini masih berupa upaya agar mendapatkan kesempatan pertama untuk tetap mengedepankan itikad baik nasabah. Karena syarat minimal untuk melakukan pembinaan pembiayaan bermasalah adalah masih adanya itikad baik anggota dan aktifitas usaha anggota masih berjalan. Setelah upaya preventif berupa penagihan dilakukan tetapi pembiayaan tetap bermasalah maka KSPPS akan melakukan upaya penyelamatan pembiayaan. Penyelamatan pembiayaan adalah upaya bank yang dilakukan terhadap nasabah yang masih mempunyai itikad baik, masih mempunyai prospek usaha, kinerja dan kemampuan untuk meminimalisir kerugian bank. Penyelamatan pembiayaan bermasalah ini sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10.18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Dalam tahap pemberian peringatan yang sudah dijelaskan di atas, memungkinkan anggota bersifat kooperatif sehingga bisa dilakukan proses aktivitas penyelamatan pembiayaan yang berupa restrukturisasi (*rescheduling, reconditioning atau restructuring*).

2) Proses Restrukturisasi

Apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan yang dilakukan oleh AO dipandang usaha anggota masih dapat bertahan, maka bank akan melakukan restrukturisasi dengan melakukan pertama dengan Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) yaitu suatu tindakan dengan cara melakukan perubahan terhadap jangka waktu pembayaran atau jatuh tempo. KSPPS Marhamah Wonosobo akan melakukan perubahan ketentuan pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya, sehingga nasabah yang terlambat membayar angsuran pembiayaannya diberi jangka waktu tertentu untuk membayar dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penyelesaian dengan cara penjadwalan kembali oleh KSPPS Marhamah Wonosobo sesuai dengan permintaan anggota tersebut. Kedua dengan Persyaratan Kembali (*Reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat pembiayaan sepanjang tak menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada

KSPPS. Perubahan antara lain meliputi perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan nasabah melalui perubahan jumlah angsuran, jadwal pembayaran, jangka waktu, pemberian keringanan atau potongansesuai kemampuan dan *condition of economy* (kondisi ekonomi) anggota. Ketiga dengan Penataan Kembali (*Restructuring*) yaitu tindakan KSPPS Marhamah Wonosobo kepada anggota dengan cara mengkonversi akad pembiayaan. Perubahan syarat pembiyaan antara lain dengan penambahan dana bank, konversi akad pembiayaan, dan disertai penjadwalan dan persyaratan kembali pembiayaan. Penanganan pembiayaan bermasalah melalui upaya restrukturisasi hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan bermasalah dengan kategori non performing financing (NPF) yaitu untuk pembiayaan bermasalah dengan kolektabilitas kurang lancar dan diragukan. Pelaksanaannya harus berdasarkan permohonan tertulis dari nasabah dan didukung dengan analisa terhadap usaha dan kemampuan membayar yang tertuang dalam nota analisa sebagai dasar pengambilan putusan restrukturisasi. Dalam restrukturisasi dapat dilakukan pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa yang bermasalah selanjutnya ditindak lanjuti oleh KSPPS dengan cara dialihkan menjadi rahn tasjily jika nasabah dapat membayar angsuran atau karena nasabah tersebut benar-benar tidak bisa membayar angsuran.¹⁷ Disepakatinya pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa maka terjadi perubahan akad dalam rukun dan syarat dalam pembiayaan multijasa menjadi rahn tasjily Dalam Islam akad dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat dalam akad. Adapun rukun ijarah menurut jumbuh ulama terdiri dari dua orang yang melakukan akad (*mu'jir* dan *musta'jir*), *sighat* (ijab qobul), *ujrah* dan *manfaah*.¹⁸Pelaksanaan rukun dan syarat ijarah di KSPPS Marhamah sebagai berikut:

- a. Dua orang yang melakukan akad (*mu'jir* dan *musta'jir*)

¹⁷Tejo Muryono (Manager Legal KSPPS Marhamah Wonosobo), Wawancara, KSPPS Marhamah Wonosobo, 11 Januari 2021.

¹⁸Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015). hlm.89.

KSPPS Marhamah dalam melakukan akad, *mu'jir* harus menyertakan fotocopy KTP sehingga diketahui bahwa *mu'jir* telah mencapai umur *baligh* dan mengetahui apa yang dilakukan (berakal sehat). *Musta'jir* orang yang menyewakan jasa atas pekerjaan kepada *mu'jir* yaitu KSPPS Marhamah Wonosobo. Dalam hal ini maka *mu'jir* dan *musta'jir* dianggap cakap.

b. *Sighat* (ijab qobul)

Kesepakatan yang dilakukan *mu'jir* dan *musta'jir* dituangkan dalam akad perjanjian tertulis kedua belah pihak yang telah disepakati bersama.

c. *Ujrah* (upah)

Ujrah disepakati sebelum dilakukannya akad pembiayaan sebelum dana diberikan dan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.

d. *Ma'qud alaih* (objek *manfa'ah*)

KSPPS Marhamah menggunakan akad *ijarah ala' al 'amal* yaitu manfaat atas pekerjaan sehingga manfaat yang digunakan adalah pekerjaan atau jasa yang diperbolehkan oleh *syara'*.

Dilihat dari syarat dan rukun akad *ijarah* di KSPPS Marhamah Wonosobo telah sesuai dengan prinsip syariah. Setelah pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah* dialihkan menjadi rahn tasjily maka akad yang dilakukan harus memenuhi syarat dan rukun rahn. Sedangkan dalam syarat dan rukun rahn adalah sebagai berikut:

a. *Sighat* (ijab qobul)

Perjanjian yang telah disepakati antara anggota (*rahin*) dan KSPPS Marhamah Wonosobo (*murtahin*) dalam akad tertulis yaitu akad rahn tasjily yang terdiri atas ketentuan dalam pasal-pasal yang mengikat kedua belah pihak.

b. *Al-aqidain* (dua orang yang melakukan akad)

Rahin adalah pihak yang menggadaikan telah *baligh*, berakal dan *rusyd* (kemampuan mengatur) yang telah melakukan transaksi dengan KPPS Marhamah Wonosobo yang menimbulkan akibat hukum sehingga *rahin* dianggap cakap. Sedangkan *murtahin* adalah pihak yang menerima gadai dalam hal ini adalah KSPPS Marhamah yaitu manajer yang bertransaksi dengan *rahin* atau anggota nasabah.

c. *Al-marhun* (barang yang digadaikan)

Barang yang dapat diserahkan oleh *rahin*, milik *rahin* secara sah, jelas, tidak bersatu dengan harta lain, harta tetap atau dapat dipindahkan apabila barang yang tidak dapat diperjual belikan, tidak dapat digadaikan. Di KSPPS Marhamah Wonosobo yang diserahkan *rahin* kepada *murtahin* dalam bentuk bukti kepemilikannya saja.

d. *Marhun bih* (utang)

Setelah dilakukan pengalihan akad maka anggota tidak mendapatkan dana melainkan melanjutkan angsuran baru dari sisa pokok pembiayaan multijasa dengan menggadaikan bukti kepemilikan *rahin* (anggota) kepada *murtahin* (KSPPS Marhamah Wonosobo)

Perubahan dalam syarat dan rukun akad dalam pembiayaan multijasa menjadi rahn tasjily terletak pada *ma'uqud alaih* dan *marhun bih* atau objek pada akad tersebut yaitu yang pada awalnya objek *manfa'ah* atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan menjadi menggadaikan bukti kepemilikan kepada KSPPS Marhamah Wonosobo. Begitu pula setelah dilakukan pengalihan akad dapat diketahui bahwa syarat dan rukun dalam pembiayaan multijasa dengan akad ijarah dan rahn tasjily di KSPPS Marhamah Wonosobo dalam praktiknya telah sesuai dengan prinsip syariah.¹⁹

Isi dari pasal-pasal dalam akad pembiayaan multijasa dengan akad rahn ini terdapat persamaan secara redaksional dan pembahasan mengenai pasal-pasal-pasal. Perubahan isi dari ikrar akad dalam pembiayaan multijasa menjadi rahn tasjily terdapat dalam pasal 1 yang menjelaskan mengenai akad pembiayaan yang digunakan yaitu definisi akad dijelaskan bahwa akad yang pertama kali dilakukan menggunakan pembiayaan multijasa dengan akad ijarah yaitu akad sewa atas pekerjaan (jasa) dari pihak pertama (KSPPS Marhamah) kepada pihak kedua (anggota). Kemudian setelah dialihkan menjadi akad rahn tasjily menjadi menggadaikan jaminan berupa bukti kepemilikan milik *murtahin* (anggota) kepada *rahin* (KSPPS Marhamah).

¹⁹ Drs. Soeparyo M.Ag. (DPS KSPPS Marhamah Wonosobo), Wawancara, KSPPS Marhamah Wonosobo, 22 Januari 2021.

Perubahan ikrar juga terdapat pada pasal 3 mengenai jangka waktu yang merupakan perpanjangan jangka waktu dalam pembiayaan multijasa yang telah jatuh tempo dan dianggap telah berakhir kemudian diperpanjang dalam akad rahn tasjily, sehingga terjadilah perubahan jumlah angsuran berdasarkan perpanjangan jangka waktu dari akad pembiayaan multijasa dari sisa pokok pembiayaan yang ada dan itu diperbolehkan secara syar'i.

Selain itu dalam pasal 8 mengenai ketentuan jaminan dalam akad pembiayaan multijasa dijelaskan bahwa 1) pihak kedua menjamin bahwa jaminan tidak sengketa, 2) apabila jaminan mengalami rusak atau hilang, maka harus mengganti, memperbaiki atau menambah barang yang dijamin, 3) selama masih barang jaminan, pihak kedua wajib mengurus perpanjangan hak atas jaminan, 4) pihak kedua berjanji tidak melakukan penjaminan ulang.

Sedangkan dalam akad rahn tasjily dalam pasal 7 dijelaskan mengenai ketentuan barang gadai (*marhun*) yang dijelaskan bahwa pihak kedua (anggota) 1) Memelihara dan merawat barang gadai, 2) tidak menggadaikannya lagi, 3) apabila marhun mengalami kerusakan, hilang, tidak dapat dipergunakan maka pihak kedua wajib memperbaiki atau mengganti barang gadai yang sejenis atau sama nilainya setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama, 4) menanggung seluruh kerugian yang dialami pihak pertama apabila karena kesengajaan atau kelalaiannya barang gadai tidak dapat digunakan atau nilai jualnya tidak mencukupi untuk melunasi total kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. Sehingga dapat dipahami perbedaan ketentuan dalam ikrar akad dalam pembiayaan multijasa dan rahn tasjily adalah terdapat pada ketentuan jaminan pada pembiayaan multijasa menjadi ketentuan barang gadai dalam akad rahn tasjily.²⁰

²⁰Tejo Muryono (Manager Legal KSPPS Marhamah Wonosobo), Wawancara, KSPPS Marhamah Wonosobo, 11 Januari 2021.

2. Analisis Hukum Islam tentang Pengalihan Akad dalam Pembiayaan Multijasa di KSPPS Marhamah Wonosobo

KSPPS Marhamah Wonosobo dalam melakukan pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa dengan akad ijarah menjadi rahn tasjily hukumnya boleh karena hukum asal muamalah seperti sewa-menyewa, gadai (ijarah maupun rahn tasjily) diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Dalam kaidah fiqhiyah ini dapat kita pahami bahwa muamalah hukum asalnya adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya atau akad ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil umum yang telah ada, maka transaksi ini *mubah* (diperbolehkan), maka seseorang tidak diperkenankan melarang suatu persyaratan yang disepakati pelaku akad mu’âmalah kecuali jika memang ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap persyaratan tersebut. Dalam hal ini, perlu kita pahami bahwa hukum suatu persyaratan tergantung pada hukum pokok perkaranya. Apabila hukum asal suatu perkara dilarang maka hukum asal menetapkan syarat juga dilarang. Dan jika hukum asal suatu perkara halal maka hukum asal menetapkan syarat juga halal. Para fuqahâ’ telah menjelaskan bahwa mu’âmalah, baik jual beli, sewa menyewa, dan semisalnya hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Begitu pula dengan pengalihan akad pembiayaan multijasa dengan akad ijarah menjadi rahn tasjily di KSPPS Marhamah Wonosobo, diperbolehkan asal tidak melanggar aturan yang ada atau dalil yang mengharamkannya.

Pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa di KSPPS Marhamah Wonosobo berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pihak KSPPS Marhamah Wonosobo berdasarkan Hukum Islam yang diikuti Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa, yaitu

terdapat dua pilihan akad yaitu akad ijarah dan akad kafalah, maka yang digunakan KSPPS Marhamah yaitu akad ijarah. Yang kedua yaitu Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/2017 Tentang Akad Ijarah dalam keputusan kedua ketentuan terkait hukum dan bentuk ijarah nomer satu terdapat akad ijarah *'ala al a'yan dan 'ala al-a'mal/ 'ala al-asykhash, muntahiya bit tamlik, maushufah fi al-dzimmah, tasyghiliyyah* yang digunakan KSPPS Marhamah adalah akad ijarah *'ala al-a'mal* yaitu menyewakan pekerjaan atas jasa yang diperbolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan aturan yang ditetapkan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah akibat terjadinya *wanprestasi* oleh anggota pada pembiayaan multijasa dengan akad ijarah maka KSPPS Marhamah Wonosobo menetapkan aturan bahwa pengalihan akad yang tepat dilakukan adalah menjadi akad rahn tasjily. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No:68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily pada ketentuan khusus point b menyebutkan bahwa penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan kepada *murtahin*. Maka setelah dilakukan pengalihan akad menjadi akad rahn tasjily maka akan dikenakan biaya pemeliharaan, penyimpanan dan pemeliharaan yang harus disepakati pada awal pembiayaan *ujrah* nya terlebih dahulu atas pengamanan jaminan yang penuh resiko, sehingga akad yang paling tepat untuk dialihkan adalah akad rahn tasjily.²¹

Menurut Ulama Hanafiah sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Durr al Mukhtar wa Radd al-Mukhtar*, menjelaskan tentang *ibra istifa'* penundaan waktu dan pembayaran hutang yaitu memberikan kesepakatan atau keringanan (*al-maisarah*) kepada *madin* perihal kewajibannya dalam bentuk perpanjangan jangka waktu pembayaran angsuran, cicilan. Sebagai contoh angsuran yang seharusnya dibayar 1 tahun menjadi 2 tahun. Perpanjangan jangka waktu tersebut tanggungannya menjadi ringan.

²¹Tejo Muryono (Manager Legal KSPPS Marhamah Wonosobo), Wawancara, KSPPS Marhamah Wonosobo, 11 Januari 2021.

Sebagaimana pula prosedur pengalihan akad ini bertujuan meringankan anggota dalam melanjutkan pembiayaannya.²²

Alasan mengenai pengalihan akad pembiayaan multijasa dengan akad ijarah menjadi rahn tasjily dengan tidak menggunakan akad pembiayaan lain yang terdapat di KSPPS Marhamah Wonosobo karena dalam pembiayaan multijasa yang telah disepakati diawal pembiayaan anggota telah menerima dana dan KSPPS Marhamah telah memperoleh *ujrah* yang telah disepakati diawal pembiayaan, maka pekerjaan telah dilakukan dan tidak dapat menggunakan akad ijarah lagi karena dalam akad ijarah dana sudah berada di anggota tersebut masih terdapat sisa pokok pembiayaan. Sedangkan apabila dialihkan menjadimudharabah dan musyarakah tidak tepat. *Mudharabah* yaitu kerjasama atas suatu usaha atas pihak pertama (*shahibul al-mal/bank syariah*) yang menyediakan seluruh modal (100%) dan pihak kedua (*mudharib/nasabah*) selaku pengelola dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan. Sedangkan musyarakah merupakan penanaman dana dari pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati, dan kerugian ditanggung pemilik modal.²³

Dari penjelasannya tersebut dapat dipahami bahwa akad mudharabah dan musyarakah merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atas usaha dimana para pihak bersepakat untuk mendapatkan keuntungan sesuai prosentase (*nisbah*), sedangkan anggota dalam melakukan pembiayaan di KSPPS Marhamah denganmelakukan pekerjaan bukan atas suatu usaha hanya mencarikan dana saja kepada nasabah, jadi apabila dialihkan menjadi mudharabah ataupun musyarakah tidaklah tepat. Apabila dialihkan menjadi akad murabahah yang merupakan akad jual beli adalah suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan memperoleh keuntungan (*margin*). Sedangkan KSPPS Marhamahmelakukan

²² Wahbah al-Zuhaili, *al-Faqih al-Islami, Vol.VI*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 204), hlm 4.387-4.388.

²³ Drs.Soeparyo M.Ag. (DPS KSPPS Marhamah Wonosobo), Wawancara, KSPPS Marhamah Wonosobo, 22 Januari 2021.

perjanjian dengan anggota tidak terdapat barang yang dibeli untuk diperoleh keuntungan(*margin*).²⁴

Pada dasarnya akad ijarah merupakan akad *tijarah* dan rahn tasjily merupakan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah akad yang dilakukan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contohnya akad jual beli dan sewa menyewa (ijarah). Berbeda dengan akad *tabarru'* adalah akad tolong menolong sesama yang diniatkan untuk mengharap ridho Allah semata. Contoh dari akad *tabarru'* antara lain, *qard*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, *hibah*, *waqaf*. Meskipun akad *tijarah* berorientasi bisnis untuk menghasilkan profit, namun akad *tijarah* ini dapat diubah menjadi akad *tabarru'* apabila pihak yang haknya tertahan ikhlas melakukannya. Sebaliknya akad *tabarru'* tidak boleh diubah menjadi akad *tijarah*.²⁵ Maka pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa dengan akad ijarah menjadi rahn tasjily boleh dilakukan.

KSPPS Marhamah Wonosobo dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan multijasa dengan dilakukannya *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali) dengan melakukan pengalihan akad pembiayaan multijasa dengan akad ijarah menjadi rahn tasjily pada anggota yang masih prospektif karena anggota melakukan permohonan untuk meminta perpanjangan jangka waktu kepada KSPPS Marhamah Wonosobo karena hasil usaha yang menurun sehingga keberatan dalam mengangsur pembiayaan yang telah jatuh tempo dan terdapat sisa pokok pembiayaan sehingga KSPPS Marhamah menyepakati permintaan perpanjangan jangka waktu oleh anggota dengan tujuan tolong menolong dan meringankan anggota dalam menyelesaikan pembiayaan dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan.

Perubahan ikrar akad terdapat pada pasal 3 mengenai jangka waktu yang merupakan perpanjangan jangka waktu dalam pembiayaan multijasa

²⁴ Drs. Soeparyo M.Ag. (DPS KSPPS Marhamah Wonosobo), Wawancara, KSPPS Marhamah Wonosobo, 22 Januari 2021.

²⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007), hlm. 15.

yang telah jatuh tempo dan dianggap telah berakhir kemudian diperpanjang dalam akad rahn tasjily yang disebut juga dengan restrukturisasi. Restrukturisasi utang debitur dapat kita temui dalam QS. Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.²⁶

Dalam hadis yang menjelaskan apabila seorang debitur mengalami kesulitan membayar utangnya, maka kepada debitur yang bersangkutan diberikan kelapangan untuk membayar utangnya kepada kreditur. Hadis tersebut berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدِ بْنِ حَزْرَةَ عَنْ عَبْدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِينَا أَبَا الْيَسْرِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ مَعَهُ ضِمَامَةٌ مِنْ صُحُفٍ وَعَلَىٰ أَبِي الْيَسْرِ بُرْدَةٌ وَمَعَاظِرِي وَعَلَىٰ غُلَامِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَاظِرِي فَقَالَ لَهُ أَبِي يَا عَمِّ إِنِّي أَرَىٰ فِي وَجْهِكَ سَفْعَةً مِنْ غَضَبٍ قَالَ أَجَلٌ كَانَ لِي عَلَىٰ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ الْحَرَامِيِّ مَالٌ فَاتَيْتُ أَهْلَهُ فَسَلَّمْتُ فَقُلْتُ تَمَّ هُوَ قَالُوا لَا فَخَرَجَ عَلَيَّ ابْنُ لَهُ جَفْرٌ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ أَبِيكَ قَالَ سَمِعَ صَوْتَكَ فَدَخَلَ أَرِيكَتَهُ أُمِّي فَقُلْتُ أَخْرُجْ إِلَيَّ فَقَدْ عَلِمْتُ أَيْنَ أَنْتَ فَخَرَجَ فَقُلْتُ مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ أَنْ اخْتَبَأْتَ مِنِّي قَالَ أَنَا وَاللَّهِ أَحَدَيْتُكَ ثُمَّ لَا أَكْذِبُكَ خَشِيْتُ وَاللَّهِ أَنْ أَحَدَيْتُكَ فَأَكْذِبُكَ وَأَنْ أَعْدَكَ فَأَخْلَفَكَ وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ وَاللَّهِ مُعْسِرًا قَالَ قُلْتُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قُلْتُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَآتَىٰ بِصَحِيفَتِهِ فَمَحَا بِبِيَدِهِ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فَأَقْضِنِي وَإِلَّا أَنْتَ فِي جِلِّ فَأَشْهَدُ بِصَرِّ عَيْنِي هَاتَيْنِ وَوَضَعَ إصْبَعِيهِ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ وَسَمِعَ أذُنِي هَاتَيْنِ وَوَعَاةَ قَلْبِي هَذَا وَأَشَارَ إِلَىٰ مَنَاطِقِ قَلْبِهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَمَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ (رواه مسلم)

²⁶Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.401

“Telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma’il dari Ya’qub bin Mujahid Abu Hazrah dari Ubadah bin Al Walid bin Ubadah bin Ash Shamit berkata: Aku dan ayahku pergi menuntut ilmu di perkampungan Anshar ini sebelum mereka meninggal. Orang yang pertama kali kami temui adalah Abu Al Yasar, sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam, ia bersama seorang budak miliknya, ia membawa sekumpulan lembaran, Abu Al Yasar mengenakan selimut Ma’afiri dan budaknya juga mengenakan selimut Ma’afiri. Ayahku berkata padanya: Hai pamanku, sesungguhnya aku melihat tanda bekas marah di wajahmu. Ia berkata: Benar. Fulan bin fulan memiliki hutang padaku, aku mendatangi keluarganya, aku mengucapkan salam lalu aku mengucapkan kata-kata lalu ia mereka berkata: Tidak. Kemudian seorang anak berperut buncit keluar, aku bertanya: Mana ayahmu? Ia berkata: Ia mendengar suaramu. Selanjutnya ibunya, Arikah, masuk lalu aku berkata: Keluarlah kemari, aku sudah tahu dimana kamu berada. Aku bertanya: Kenapa kau bersembunyi dariku? Ia menjawab: Aku, demi Allah, akan menceritakan padamu, aku tidak bohong, demi Allah, aku takut bercerita kepadamu lalu aku berdusta dan aku berjanji padamu lalu aku pungkiri. Kau adalah sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam dan aku, demi Allah, sedang susah. Aku mengucapkan: Allah. Ia menyahut: Allah. Aku mengucapkan: Allah. Ia menyahut: Allah. Aku mengucapkan: Allah. Ia menyahut: Allah. Lalu ia mengambil lembaran kemudian dihapus dengan tangannya, ia berkata: Bila kau punya uang, lunasilah dan bila tidak punya kau bebas. Penglihatan kedua mataku ini -ia meletakkan jari-jarinya ke kedua matanya- pendengaran kedua telingaku ini dan difahami oleh hatiku ini -ia menunjuk ke tempat hatinya- menyaksikan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: “Barangsiapa menanggungkan orang susah atau membebaskannya dari (hutang) nya, Allah akan menaunginya dalam naungannya” (HR Muslim no.3006)²⁷

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut maka prosedur pelaksanaan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan tahap restrukturisasi yaitu memberi tangguh sampai anggota berkelapangan atau menyedekahkan sebagian utang anggota melalui sistim hapus tagih pada pembiayaan macet

²⁷Shahih: [Shahiiah Sunan Ibnu Majah (no. 1963), Sunan Ibnu Majah (II/808, no. 2419)

sesuai dengan syariat Islam. Jaminan yang terdapat di KSPSS Marhamah Wonosobo berupa BPKB maupun Sertifikat tanah (SKMHT). Perubahan ikrar akad dalam pembiayaan multijasa terdapat pula dalam pasal 8 mengenai ketentuan jaminan, menjadi akad rahn tasjily dalam pasal 7 mengenai ketentuan barang gadai. Maka dalam akad pembiayaan multijasa dengan akad ijarah di KSPPS Marhamah dengan menggunakan jaminan tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No/112/DSN-MUI/IX/2017 bahwa Akad Ijarah tidak menyatakan adanya agunan terhadap pembiayaan berdasarkan akad tersebut, namun mengingat penyaluran dana oleh bank syariah berdasarkan akad tersebut juga harus layak, maka bank wajib berpedoman kepada ketentuan Pasal 23 UU Perbankan Syariah. Dalam pasal 23 tersebut antara lain ditegaskan bahwa bank wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha calon nasabah penerima fasilitas.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 23 UU Perbankan Syariah antara lain ditegaskan bahwa dalam melakukan penilaian terhadap agunan, bank syariah atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan bank syariah atau UUS yang bersangkutan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan ijarah, berdasarkan ketentuan pasal 23 UU Perbankan Syariah tentang kelayakan Penyaluran Dana, adanya agunan tambahan pada dasarnya diwajibkan.²⁸

Sehingga menurut peneliti adanya jaminan dalam pembiayaan multijasa dengan akad ijarah yang ditetapkan dalam akad ijarah sah saja seperti yang dijelaskan dalam kaidah fiqh berikut ini:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جُلْبِ الْمَصَالِحِ

²⁸Wangswidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 214.

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”

Dari kaidah fikih diatas dapat dipahami bahwa kebijakan KSPPS Marhamah Wonosobo dengan adanya jaminan dalam pembiayaan dengan tujuan mengutamakan kemaslahatan dari kemudharatan karena dengan adanya jaminan bagi KSPPS Marhamah Wonosobo sebagai pengganti penyelesaian apabila terjadi masalah akibat dari anggota yang tidak melunasi pembiayaannya sehingga jaminan sebagai pengganti kerugian. selain itu dengan jaminan maka anggota yang memiliki utang dengan KSPPS Marhamah Wonosobo akan memiliki rasa tanggung jawab untuk melunasi pembiayaannya. Selain itu KSPPS Marhamah menjaga bukti kepemilikan dengan baik agar terciptanya kemaslahatan bersama.

Dalam fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily menjelaskan bahwa adanya jaminan dalam bukti sah kepemilikan diperbolehkan. Jadi, dari segi jaminan akad rahn boleh adanya jaminan dalam pembiayaannya. Pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa menjadi rahn tasjily yang pada awalnya terdapat jaminan pada akad ijarah ketika dialihkan akan menjadi barang gadai (*al-marhun*) yang tetap berada di KSPPS Marhamah hingga pembiayaan dapat dilunasi. hal ini dilakukan untuk melakukan prinsip kehati-hatian apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh anggota. Dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang kamu percayai itu menunaikan amanahnya (uangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang

ISSN (Print): 1412-7075

ISSN (online):

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah :283)²⁹

Dari ayat dan kaidah maupun UU Perbankan Syariah tersebut dapat kita pahami bahwa adanya agunan dalam pembiayaan multijasa dengan akad ijarah dan rahn tasjily di KSPPS Marhamah sebagai barang jaminan boleh dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Adapun manfaat yang langsung didapat oleh bank adalah biaya yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan pengamanan bukti jaminan yang penuh risiko. Risiko yang ada pada implementasi rahn pada perbankan syariah adalah risiko tidak terbayarnya hutang nasabah (*wanprestasi*) dan risiko penurunan nilai asset atau turunya harga jual dari suatu asset.

Terdapat perubahan ikrar akad dalam pembiayaan multijasa dengan akad ijarah dalam pasal 2 mengenai pokok akad dalam pembiayaan multijasa mengenai *ujrah* dan total kewajiban pembiayaan dan juga dalam pasal 2 mengenai pokok akad dalam akad rahn tasjily mengenai biaya penyimpanan (*ujrah*) dan perubahan total kewajiban karena adanya perpanjangan jangka waktu. *Ujrah* disepakati terlebih dahulu sebelum dilakukannya akad pembiayaan multijasa.

Penetapan *ujrah* merupakan syarat dan rukun ijarah yang wajib dipenuhi. Pada praktiknya *ujrah* yang ditetapkan KSPPS Marhamah sebesar 2,5% dari total kewajiban pembiayaan. Ketentuan *ujrah* diatur dalam fatwa DSN No.112/DSN-MUI/2017 tentang Akad Ijarah, dalam keputusan nomer 8 mengenai ketentuan terkait *ujrah* point 2 dijelaskan kualitas *ujrah* harus jelas baik berupa angka nominal, prosentase tertentu atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Dibebankannya *ujrah* pada seseorang yang telah melakukan pekerjaannya harus segera dibayarkan seperti dalam hadis berikut ini:

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 49.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ. (رواه ابن ماجة والطبراني)

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.””³⁰

Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa terdapat jasa yang diberikan sehingga diwajibkan segera membayar *ujrah* (upah). Artinya KSPPS Marhamah Wonosobo telah melakukan suatu pekerjaan atas penyediaan dana bagi anggota yang butuh diupayakan sehingga anggota segera membayar *ujrah* kepada pihak KSPPS Marhamah Wonosobo. Begitu pula ketika sudah dialihkan akadnya menjadi rahn tasjily maka dasar hukum yang digunakan berdasarkan akad rahn tasjily. *Ujrah* dalam akad rahn tasjily sesuai dengan Fatwa DSN MUI no.68/DSN-MUI/III/2008 dalam ketentuan khusus point e *murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung rahin berdasarkan ijarah. Sehingga, pada praktiknya *ujrah* pada akad rahn tasjily berdasarkan sisa pokok pembiayaan dengan *ujrah* 2,5% per bulan telah sesuai dengan fatwa tersebut. Oleh sebab itu terjadi perubahan ikrar akad dalam pasal 2 mengenai pokok akad yang ditetapkannya *ujrah* 2,5% dalam pembiayaan multijasa dan pasal 2 dalam rahn tasjily di KSPPS Marhamah Wonosobo telah sesuai dengan prinsip syariah.

E. Simpulan

Pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa di KSPPS Marhamah Wonosobo adalah salah alternative yang dilakukan oleh KSPPS Marhamah Wonosobo berdasarkan aturan yang di tetapkan KSPPS Marhamah Wonosobo untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan multijasa dengan cara penagihan intensif dan melakukan restrukturisasi

³⁰Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 436.

ISSN (Print): 1412-7075

ISSN (online):

pembiayaan (*rescheduling, reconditioning, restructuring*) dengan melakukan pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa dengan akad ijarah menjadi rahn tasjily. Pengalihan akad dilakukan karena adanya permohonan perpanjangan jangka waktu oleh anggota karena pembiayaannya telah jatuh tempo dan masih terdapat sisa pokok pembiayaan tetapi dengan kriteria anggota tersebut memiliki trek rekor baik dan masih prospektif. Dengan pengalihan akad ini dapat mempermudah anggota dalam melunasi pembiayaannya dan juga memperkecil risiko yang dialami KSPPS Marhamah Wonosobo.

Analisis Hukum Islam tentang pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa di KSPPS Marhamah adalah hukumnya boleh karena hukum asal muamalah seperti sewa-menyewa, gadai (ijarah maupun rahn tasjily) diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Begitu pula dengan pengalihan akad pembiayaan multijasa dengan akad ijarah menjadi rahn tasjily di KSPPS Marhamah Wonosobo, diperbolehkan asal tidak melanggar aturan yang ada atau dalil yang mengharamkannya. Pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa di KSPPS Marhamah Wonosobo berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pihak KSPPS Marhamah Wonosobo berdasarkan Hukum Islam dengan diikuti Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa. Yang kedua yaitu Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/2017 Tentang Akad Ijarah Berdasarkan aturan yang ditetapkan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah akibat terjadinya *wanprestasi* oleh anggota pada pembiayaan multijasa dengan akad ijarah maka KSPPS Marhamah Wonosobo menetapkan aturan bahwa pengalihan akad yang tepat dilakukan adalah menjadi akad rahn tasjily. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No:68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily

Daftar Pustaka

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari I*, Jakarta: Almahira, 2011.

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Almahira, 2013.

- Anggito, Abi, Johan Setiawan, *Metode penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arief, Lutfi al, *Bulughul Five in One*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2012.
- Darsono dkk, *Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia*, Jakarta: Tazkia Publishing, 2018.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily (Online). Tersedia di dsnmu.or.id/entri/rahntasjily. Diakses 15 Januari 2021
- Hana Ekawati, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Akad Pembiayaan Murabahah Menjadi Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Nasabah Bermasalah di BMT MUDA Surabaya"*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Hariyani, Iswi, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputerindo, 2010
- <http://pengusahamuslim.com/192-apakah-akad-sudah-dianggap-sah-dengan-adanya-serah-terima-barang.html>, diakses 15 Januari 2021 14:49 WIB.
- Imaniyati, Neni Sri, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Mal Wat Tamwil)*, Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2018.
- Imran Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, Riyadh, Baitul Afkar, 1998.
- Janwari, Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Online). Tersedia di kbbi.kemedikbud.go.id/entri/pengalihan. Diakses 15 Januari 2021
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004.
- Mas'ud, Machfudz & Farah Faida, *Fiqh Tekstual dan Kontekstual kajian berbagai masalah keislaman*, Wonosobo: Media Kreasi, 2016.
- Muawanah, *"Analisis Risiko Pada Pengalihan Akad Pembiayaan di Bank Syariah"*, Jurnal Syariah dan Hukum Islam Vol 2, No.3, November 2017.

ISSN (Print): 1412-7075

ISSN (online):

Mujiono, Djoko, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: ANDI, 2014.

Rosyadi, Imron, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi)*, Jakarta: Kencana, 2017.

Rizka Kurnia Anggriani, "*Studi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Terhadap Aplikasi Konversi Akad Pada Nasabah Yang Tidak Prospektif Di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo*". Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Sari, Nilam, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh: PeNA, 2015.

Siti Zulaikah, "*Analisi Hukum Islam Terhadap Konversi Akad Mudharabah Menjadi Qard di KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan*", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

Subadi, Eka Jaya, *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*, Yogyakarta: Nusamedia, 2019.

Suharsimi, Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Renika Cipta, 1991.

Sukandi, Muh Sjarief, *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung: PT. al-Amin, 1996.

Soemitra, Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Medan: Kencana, 2019.

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia 1, 2001.

Ubaidillah S.E., M.E.I, "*Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya*". *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.6 No.2 Juli-Desember 2018.

Usman, Rachmadi, *Produk dan Akad dalam Perbankan Syariah*, Banjarmasin: Citra Aditya Bakti, 2009.

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

www.bmtmarhamah.com diakses 15 Januari 2021 14:49 WIB.

Jurnal Ilmiah Studi Islam

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

Wawancara

Lintang (Customer Service KSPPS Marhamah Wonosobo), Wawancara, KSPPS Marhamah Wonosobo, 8 Januari 2021.

Tejo Muryono (Manajer Legal KSPPS Marhamah Wonosobo), Wawancara, KSPPS Marhamah Wonosobo, 11 Januari 2021.

Drs.Soeparyo M.Ag. (DPS KSPPS Marhamah Wonosobo), Wawancara, KSPPS Marhamah, 22 Januari 2021.